Investasi Sukuk

Apa yang Dimaksud dengan Investasi Sukuk?

Pada dasarnya, investasi sukuk dapat dikatakan sebagai versi syariah dari obligasi konvensional, yakni surat tanda hutang yang umumnya dikeluarkan oleh perseroan terbatas. Meskipun persereoan tersebut tidak mendapatkan laba dalam tahun tertentu, perusahaan tetap harus membayar bunga bagi para pemegang obligasi. Jumlah bunga ditentukan pada surat obligasi yang bersangkutan.

Karena cenderung bersifat memaksa, banyak pemeluk agama Islam yang merasa enggan untuk melakukan investasi obligasi konvensional. Hadirlah sukuk sebagai alternatif investasi yang lebih bersifat kebersamaan. Ketentuannya telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, bahwa sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor (pemegang sukuk) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/marjiin/*fee* serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.

Tujuan dari Investasi Sukuk

Dana yang diberikan oleh investor untuk investasi sukuk akan digunakan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Penerapan Sistem Akad pada Investasi Sukuk

Ciri lain yang membedakan investasi sukuk dengan obligasi konvensional adalah adanya kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan akad atau perjanjian yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan agar instrumen keuangan tetap aman dan bebas dari unsur *riba, ghahar,* dan *maysir* yang diharamkan oleh Islam. Berikut adalah empat jenis akad yang biasanya diterapkan dalam investasi sukuk:

1. **Ijarah**
   Investasi sukuk terjadi ketika pihak pemberi sewa atau jasa berjanji kepada penyewa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang atau jasa yang dimiliki pemberi sewa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek ijarah.

2. **Kafalah**
   Investasi sukuk terjadi ketika pihak penjamin (*kafil*/*guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makfuul anhu*/*ashii*/debitur) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu*/kreditur).

3. **Mudharabah**
   Investasi sukuk terjadi ketika pihak penyedia dana (*shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Nantinya, keuntungan diserahkan dalam model bagi hasil.

4. **Wakalah**
   Investasi sukuk terjadi ketika pihak yang memiliki kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasanya kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Kelebihan dari Investasi Sukuk

Meskipun berbasis syariah dan didasarkan pada hukum Islam, kelebihan investasi sukuk juga bisa dirasakan oleh investor yang tidak beragama Islam. Berikut adalah beberapa kelebihan tersebut.

1. **Bisa dijangkau oleh kalangan umum**
   Dana dari investasi sukuk digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Tidak hanya berinvestasi berbasis syariah, investor juga telah membantu membiayai pembangunan ekonomo negara, yang biasanya sulit dijangkau oleh investor individu.

2. **Mudah dicairkan**
   Berkat hukum Islam yang diterapkan dalam investasi sukuk, investor dapat menjual sekuritas mereka dan mendapatkan hasil sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Ketika perusahaan yang dimodali mendapat untung, bunganya langsung masuk ke investasi pemodal. Investor juga bisa mencairkan dana investasi sukuk dengan cara menjualnya kembali ke pasar sekunder.

3. **Risiko relatif lebih kecil**
   Calon investor bebas memilih portofolio yang cocok dengan profil manajemen risiko mereka. Investasi sukuk juga lebih sulit dimanipulasi karena keuntungan dan kerugiannya sangat tergantung kepada aset nyata dengan nilai yang dapat dibuktikan kebenarannya, bukan dengan penghitungan debit dan kredit.